



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Gumingsir RT.002 RW. 003 Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N :

Xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Krandon, Desa Sidorejo, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 23 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 23 Agustus 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni II, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0452/12/XII/2014 tertanggal 12

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA.Kjn. Hal. 1 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

Desember 2014 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumahorang tua Tergugat di Dukuh Krandon, Desa Sidorejo, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang selama kurang lebih 3 bulan kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dukuh Gumingsir, Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 10 bulan;-----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan sudahdikaruniai seorang anak bernama : xxxxx, Laki-laki, Pekalongan, 19-05-2015; dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2016terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain bernama Xxxxx asal Bandar, Batang. serta permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga pernah mengucapkan talak. Terakhir pada bulanFebruari 2016 Tergugat pergi pamit untuk bekerja namun sampai sekarang tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah pulang kerumah orang tua Penggugat;-----
6. Bahwa terhitung sejak bulan Februari 2016 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan;-----
7. Bahwa selama 6 bulanTergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri; -----

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 2 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 3 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

## A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 157/Ds.05/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II Kabupaten Pekalongan, Nomor : 0452/12/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

## B. Saksi-saksi :

1.-----X

xxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gumingsir RT. 002 RW. 003 Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan., telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat bernama Xxxxx, dan Tergugat bernama Xxxxx;-----
- Bahwa Saksi tetangga Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2014;-----
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 10 bulan, dan

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 4 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

selama menikah mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----

- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian sekitar bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, kemudian sekitar bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena masalah ekonomi yang kurang, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, selain itu yang saksi dengar karena masalah Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain kemudian keduanya sering bertengkar dan akhirnya hidup berpisah;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh dengan wanita lain, tetapi saksi mendengar dari cerita Penggugat dan tetangga bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain.
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat ketika sedang bertengkar masalah ekonomi dan ribut masalah adanya wanita lain dalam kehidupan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah 10 bulan.
- Bahwa Selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah datang menemui atau menjemput Penggugat dan menurut keterangan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;-----

2.-----X

xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Gumingsir RT. 002 RW. 003

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 5 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan.,  
telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya Penggugat bernama  
Xxxxx dan Tergugat bernama Xxxxx;-----
- Bahwa Saksi ibu kandung Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang  
telah menikah pada tahun 2014;-----
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup  
bersama di rumah orang tua Tergugat sekitar 3 bulan kemudian  
pindah ke rumah saksi sekitar 10 bulan dan dalam  
perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1  
orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa Yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
awalnya baik dan rukun, tetapi sekitar bulan Januari 2016  
antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan  
perselisihan dan akhirnya sekitar bulan Februari 2016  
Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pergi  
meninggalkan Penggugat sampai sekarang;-----
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah  
karena masalah ekonomi yang kurang sebab Tergugat jarang  
memberi nafkah dan jika memberikan nafkah kepada  
Penggugat menurut Penggugat kurang layak sehingga tidak  
cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian selain  
masalah ekonomi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena  
Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;-----
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan  
Tergugat sedang bertengkar mulut;-----
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama  
Xxxxx, orang Batang.-----
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Tergugat ketika sedang  
selingkuh dengan wanita lain.-----

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 6 dari 14 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

- Bahwa Saksi tahu Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama Xxxxx dari pengakuan Penggugat ketika curhat dengan saksi, kemudian ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sering menyebut nama Xxxxx.-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah 8 bulan.
- Bahwa Tergugat telah mengabaikan dan tidak memperdulikan Penggugat, sebab selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput atau menemui Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Kemudian antara keduanya sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0452/12/XII/2014 tertanggal 12 Desember 2014, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 7 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 12 Desember 2014 lalu hidup bersama dirumahorang tua Tergugat di Dukuh Krandon, Desa Sidorejo, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang selama kurang lebih 3 bulan kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dukuh Gumingsir, Desa Kaligawe, Kecamatan Karandadap, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2016terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain bernama Xxxxx asal Bandar, Batang. serta permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga pernah mengucapkan talak. Terakhir pada bulanFebruari 2016 Tergugat pergi pamit untuk bekerja namun sampai sekarang tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah pulang kerumah orang tua Penggugat;-----

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 8 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

- Bahwa terhitung sejak bulan Februari 2016 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan;-----
- Bahwa selama 6 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut Majelis menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, namun kemudian terjadi pertengkaran masalah ekonomi dan perselisihan tersebut memuncak hingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 10 bulan maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 9 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisahya Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama sekitar 6 bulan tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindari madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 10 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:-----

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي ببيينة الزوجة اعترفت الزوج وكان الا  
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ketempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini ketempat kedua pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka;-----

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 11 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx)terhadap Penggugat (Xxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II, Kabupaten Pekalongan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 H. oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 12 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

ttd

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 280.000,-

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 13 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

4. Redaksi-----Rp. 5.000,-

5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Pengadilan Agama Kajen

Panitera

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2016/PA .Kjn. Hal. 14 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)